



PUTUSAN

Nomor 10/PDT/2025 /PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- **DEDDI REZA ALDIANO**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Sumber Indah C117, RT 003. RW 002, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru selaku Direktur Rumah Sakit Umum Nirwana bertindak untuk dan atas nama PT. Anugerah Rizki Ilahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishfi Ramadhan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Ishfi Ramadhan & Rekan, beralamat di Karang Anyar II, yang beralamat di Jalan Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E Nomor 1 RT 56 RW 90, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin/email *ishfi97@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Register Nomor 170/PEN.SK/PDT/2024/PN Bjb tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula sebagai Penggugat;

Lawan:

- **HERRY CAHYADI**, bertempat tinggal di Komplek Widya Citra Elok II Blok C Nomor 6 RT 022, RW 004, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Samsul Hidayat, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Samsul Hidayat, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Jeruk Komplek Bumi Lestari I Nomor 1 RT 029 RW 007, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/email *sahid.300367@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Register Nomor 169/PEN.SK/PDT/2024/PN Bjb tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya disebut TERBANDING, semula sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Bjb tanggal 19 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat mengenai eksepsi *Litis Pendentis*;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru diucapkan pada tanggal 19 Desember 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 19 Desember 2024, terhadap Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Bjb tanggal 19 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 6 Januari 2025;

1. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 6 Januari 2025 oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 9 Januari 2025;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 13 Januari 2025;
3. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima dengan alasan adanya perkara yang masih dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung dengan objek yang ada keterkaitan dengan gugatan No 82/Pdt.G/2023/PN Bjb yang diajukan kasasi oleh Pembanding, sehingga masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung karena ketika Pembanding mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Banjarbaru sudah memastikan agar tidak terjadi keadaan yang sama dengan perkara yang masih dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung apalagi dengan objek sengketa yang sama yang termuat dalam perkara No. 82/Pdt.G/2023/PN.Bjb tersebut.
- 2) Bahwa perkara yang lagi dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung diajukannya gugatan oleh Terbanding dengan meminta ganti rugi dari adanya kerjasama pembangunan sarana fasilitas ruangan rumah sakit dengan pihak ketika yang menggunakan uang milik pribadi Terbanding, sehingga sangat jauh berbeda dengan objek sengketa yang sekarang diajukan gugatannya oleh Pembanding.
- 3) Bahwa memang dalam rekonvensi di gugatan Terbanding, Pembanding meminta agar Terbanding membayar segala kerugian Pembanding akibat Terbanding tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai Kepala bagian laboratorium Rumah Sakit tetapi dalam rekonvensi itu nilainya tidak sama

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai ganti rugi yang sekarang dimintakan Pembanding karena pada saat itu Pembanding belum memintakan penghitungan secara pasti melalui jasa akuntan.

- 4) Bahwa Pembanding sangat menyadari ada suatu perbuatan yang masih belum dilakukan oleh Terbanding yaitu masih belum memberikan laporan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya seperti laporan hasil ANTINGEN dan PCR beserta laporan keuangannya yang setelah Pembanding hitung menggunakan jasa akuntan sebesar Rp. 2,7 milyar rupiah.
- 5) Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Pembanding terhadap perbuatan Terbanding yang masih belum menyelesaikan segala urusan operasional pekerjaan dari hasil ANTINGEN dan PCR yang belum diserahkan baik laporan dan uangnya, tentunya sangat merugikan Pembanding dan itu bukan yang termasuk dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung sebagaimana yang menjadi pertimbangan hukum hakim tingkat pertama.
- 6) Bahwa hakim tingkat pertama hanya memberikan penafsiran yang objektif menilai dari dalil gugatan Pembanding yang menarik Terbanding sebagai pihak yang melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi karena tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukannya yaitu membuat laporan hasil ANTINGEN dan PCR dan menyerahkan uangnya sebesar Rp. 2.7 milyar rupiah kepada Pembanding, hakim tingkat pertama dilarang dengan begitu saja memberikan pertimbangan hukum untuk menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima hanya menilai dari eksepsi Terbanding, sehingga tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1977: menegaskan bahwa dengan tidak/kurang cukup memberikan hukum/alasan (*Onvoldoende gemotiveerd*) bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dan dengan begitu saja mudahnya memberikan penilaiannya bahwa hakim dengan secara summier menyimpulkan dari sepihak (*eenzijdig*) yaitu hanya secara simpel terhadap hal-hal yang tersebutkan dalam formalitas semata (*formeel waarheid*) saja dan bukan atas fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi (*feitelijk*) *dipandang sebagai suatu kelalaian beracara* yang dapat

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan cacat hukum sehingga dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) putusan pengadilan yang bersangkutan.

- 7) Bahwa menurut Pembanding jika hakim tingkat pertama tidak melaksanakan ketentuan Hukum sebagaimana yang ditentukan pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 ayat 1 RBG dan pasal 19 UU No. 04 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut: "*Setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang cukup, pertimbangan hukum yang cukup disini haruslah membuat pertimbangan hukum dengan seksama alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat*", bahwa dalam pertimbangan hukumnya hakim tingkat pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding dipersidangan yang relevan terhadap dalil-dali gugatan Pembanding, seharusnya hakim tingkat pertama memperhatikan seluruh bukti surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding yang sangat erat dengan gugatan Pembanding, bukan hanya menyimpulkan sepihak dari eksepsi Terbanding yang tanpa didukung bukti-bukti yang cukup, untuk menyatakan gugatan Pembanding termasuk katagori *litis pendentis*.
- 8) Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata dengan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Bjb tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga Putusan yang tidak cukup' mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveer* secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta hukum berupa bukti-bukti serta saksi-saksi yang relevan dipersidangan, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang merupakan fakta hukum dalam persidangan, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*) sebagaimana dari beberapa putusan antara lain:
 - Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip /1970 tanggal 16 Desember 1970, yaitu :
"Apabila Hakim (*Judex Fact* kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveer*, maka Putusannya adalah Cacat Hukum

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)".

- Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 638 K/ Sip / 1969 tanggal 22 Juli 1970, yaitu:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangannya (*Onvoldoende gemotiveerd* harus dibatalkan"

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam Putusannya tanggal 19 Desember 2024 dengan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Bjb telah menyampaikan pertimbangan yang baik dan benar, pertimbangan yang lengkap dan cukup sesuai dengan hukum acara yang berlaku serta fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Bjb tanggal 19 Desember 2024, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang gugatan Penggugat Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Bjb yang dimohonkan banding dalam perkara ini, yang diajukan DEDDI REZA ALDIANO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Nirwana bertindak untuk dan atas nama PT. Anugerah Rizki Ilahi selaku Pembanding dahulu Penggugat lawan Herry Cahyadi selaku Terbanding dahulu Tergugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, gugatan rekonvensi dalam perkara Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Bjb, sebagaimana bukti T-3, yang diajukan PT. Anugerah Rizki Ilahi selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lawan Herry Cahyadi selaku Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada pokoknya sebagai berikut:

GUGATAN REKONVENSI

- 1) Bahwa mohon TERGUGAT KONVENSI selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI sedangkan PENGGUGAT KONVENSI selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI.

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon segala apa yang terurai dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Konvensi dianggap terulang sepanjang relevan dan bersesuaian dengan Gugatan Rekonvensi.
- 3) Bahwa TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI adalah karyawan Rumah Sakit Umum Nirwana (PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI) dengan jabatan Kepala Bidang Penunjang Medik sejak tanggal 01 November 2021 dan sebagai Koordinator Laboratorium sejak 01 Januari 2020.
- 4) Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI, Rumah Sakit Umum Nirwana melaksanakan pekerjaan (kegiatan) pelayanan jasa ANTIGEN pada bulan Juni 2020 dan jasa PCR pada bulan Agustus 2021.
- 5) Bahwa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dimaksud yaitu menyediakan jasa ANTIGEN dan PCR dilaksanakan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dan merupakan tanggung jawab TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI sebagai Kepala Bidang Penunjang Medik dan sebagai Koordinator Laboratorium.
- 6) Bahwa dalam melaksanakan kewajibannya dalam pekerjaan penyediaan jasa ANTIGEN dan PCR tersebut TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI tidak pernah memberikan Laporan kegiatan maupun Laporan keuangan pekerjaan dimaksud kepada PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI.
- 7) Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI memperoleh data hasil kegiatan penyediaan jasa ANTIGEN dan PCR dari staf laboratorium dengan dengan total hasil keuntungan Jasa ANTIGEN sebesar Rp. 2.540.859.200,- (dua milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sedangkan total hasil keuntungan Jasa PCR sebesar Rp. 1.261.092.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah), Jasa ANTIGEN dan PCR perusahaan sebesar Rp. 24.230.000,- (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) keseluruhan hasil kegiatan dimaksud tidak pernah diserahkan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI Kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI akibat perbuatan melawan hukum

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ maka PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ mengalami kerugian sebesar Rp. 3.826.181.200,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- 8) Bahwa untuk melaksanakan Jasa ANTIGEN dan PCR PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ juga mengeluarkan biaya untuk membayar jasa SWEABER ANTIGEN dan biaya jasa PCR yang telah di mark up oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ, dengan perhitungan biaya yang di mark up yaitu:

- Pembayaran Jasa SWEABER ANTIGEN dari tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 260.655.000,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh lima juta rupiah)
- Pembayaran Jasa SWEABER PCR dari tanggal tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan 28 Februari 2023 sebesar Rp. 656.810.000,- (enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ tersebut PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ mengalami kerugian sebesar Rp. 917.456.000,- (Sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

- 9) Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022, 07 November 2022 dan 14 Maret 2023 PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ melakukan pembelian printer untuk keperluan PCR yang diklaim 3(tiga) kali oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ maka PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ mengalami kerugian sebesar Rp. 9. 269.000,- (sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- 10) Bahwa pada tanggal 07 November 2022 PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ telah melakukan pembayaran listrik untuk kepentingan PCR sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang seharusnya menjadi kewajiban TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI, akibatnya PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- 11) Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 dan 14 Maret 2023 PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI telah melakukan pembayaran faktur TECHNOS yang seharusnya menjadi kewajiban TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI sebesar Rp. 2.724.780,- (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), sehingga PENGGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian. sebesar Rp. 2.724.780,- (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- 12) Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI ada mengambil uang Jaminan Pasien BPJS dari bagian keuangan sebesar Rp. 6.606.200,- (enam juta enam ratus enam ribu dua ratus rupiah) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI tersebut PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.606.200,- (enam juta enam ratus enam ribu dua ratus rupiah).
- 13) Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI telah melakukan pelunasan pembayaran harga mobil Avanza kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI yang seharusnya dibayarkan kepada Sdr. ALAN KADRI, namun sebagian tidak dibayarkan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI, sebesar Rp. 113.600.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI harus membayar lagi kepada Sdr. ALAN/KADRI, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI mengalami kerugian sebesar Rp. 113.600.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
- 14) Bahwa dari uraian tersebut di atas akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI maka PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI mengalami kerugian materiil totalnya sebesar Rp. 4.879.846.180,- (empat milyar delapan ratus

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah).

- 15) Bahwa selain kerugian materiil akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT KONVENSİ, PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ juga mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah).
 - 16) Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan gugatan Rekonvensi, PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) atas harta milik TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ yaitu :
 - (1) 1 buah rumah atas nama Herry Cahyadi yang beralamat di Komplek Widya Citra Elok II Blok C No. 6 Rt. 022 Rw. 004 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan.
 - (2) Sertifikat Rumah SHM No. 12167 yang beralamat di Loktabat Selatan seluas 157 M², dengan NIB 17.11.74.02.05938
 - (3) 1 buah rumah yang beralamat di Jalan Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok 2 Blok E1 Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan
 - 17) Bahwa untuk menjamin nantinya TERGUGAT REKONVENSİ /PENGGUGAT KONVENSİ melaksanakan putusan secara suka rela, sepatutnya TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT REKONVENSİ PENGGUGAT KONVENSİ tidak melaksanakan isi putusan secara suka rela sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
 - 18) Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ juga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang Mengadili dan Memutus perkara ini agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa (*uit voerbaarheid bij voorad*).
- DALAM REKONVENSİ:

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT KONVENS untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum semua alat bukti yang diajukan oleh PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS.
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENS merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENS/PENGUGAT KONVENS untuk membayar kerugian materiil dan Imateriil secara tunai kepada PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS sebesar :
 - 4.1. Kerugian Materiil sebesar Rp. 4.879.846.180,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah).
 - 4.2. Kerugian imateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah).
5. Mengabulkan dan menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik TERGUGAT REKONVENS/PENGUGAT KONVENS berupa:
 - 5.1. 1 buah rumah atas nama Herry Cahyadi yang beralamat di Komplek Widya Citra Elok II Blok C No. 6 Rt. 022 Rw. 004 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan.
 - 5.2. Sertifikat Rumah SHM No. 12167 yang beralamat di Loktabat Selatan seluas 157 M², dengan NIB 17.11.74.02.05938
 - 5.3. 1 buah rumah yang beralamat di Jalan Dahlina Raya Komplek Widya Citra Elok 2 Blok E1 Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENS/PENGUGAT KONVENS untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan secara suka rela.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vooraad*) meskipun TERGUGAT REKONVENS/PENGUGAT KONVENS melakukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Menimbang, mencermati gugatan sebagaimana dalam putusan Pengadilan

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Bjb tanggal 19 Desember 2024 yang dimohonkan banding ini, pada pokoknya sama dengan maksud dan tujuan gugatan reconvensi dalam perkara Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Bjb, sebagaimana bukti T-3, yang diajukan PT. Anugerah Rizki Ilahi selaku Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi lawan Herry Cahyadi selaku Tergugat Reconvensi/ Penggugat Konvensi yang saat ini masih proses kasasi di Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Bjb tanggal 19 Desember 2024 dapat dipertahankan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Bjb tanggal 19 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Bjb tanggal 19 Desember 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2005 yang terdiri dari Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sutiyono, S.H., M.H. dan Nurhadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh M Fransyah Budinor, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Sutiyono, S.H., M.H.

Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos., M.Hum.

t.t.d.

Nurhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

M Fransyah Budinor, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp.134.000,00
4. Jumlah	Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2025/PT BJM